



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka segala potensi yang ada perlu dioptimalkan demi meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Izin Trayek;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2460, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
dan  
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Manggarai barat;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dinas Pariwisata dan Perhubungan adalah Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat;
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa Bunga atau denda;
15. Benda berharga adalah dokumen lain yang dipersamakan dengan surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang dipergunakan sebagai alat pembayaran retribusi;
16. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseoran Terbatas, Perseoran Komanditer, Perseoran, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsil, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;

17. Surat Penetapan dan Obyek Retribusi Daerah adalah Surat untuk menetapkan dan Obyek Retribusi Daerah;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk memberi, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan dan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
19. Mobil Bus umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan angkutan bagasi;
20. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupun tanpa perlengkapan angkutan bagasi;
21. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut biaya;
22. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan bermotor;
23. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ketempat lain dalam wilayah kota dengan menggunakan mobil bus yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
24. Angkutan taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberikan tanda khusus yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang terbatas;
25. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur;
26. Izin isidentiil adalah izin penyimpangan dari trayek yang dilayani untuk angkutan kota dan angkutan pedesaan yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Parwisata dan Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat;
27. Daya angkut adalah kemampuan kendaraan membawa muatan yang ditetapkan dalam suatu buku uji kendaraan;

28. Jaringan adalah kumpulan dari berbagai lintasan yang menjadi satu kesatuan jaringan angkutan pelayanan orang dan barang;
29. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dari pengawasan atas kegiatan, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan;
30. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan taxi yang beroperasi dalam kota atau wilayah Kabupaten Manggarai Barat harus mendapat izin operasi terlebih dahulu dari Kepala Daerah;
- (1) Setiap mobil bus yang sebagian atau seluruh kegiatan operasinya dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat pada trayek tetap dan teratur harus mendapat izin trayek terlebih dahulu dari Kepala Daerah;

#### Pasal 5

### BAB III KETENTUAN IZIN TRAYEK

Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi / badan hukum yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa pemberian izin trayek angkutan kota, angkutan pedesaan dan izin isidentil dalam wilayah kabupaten Manggarai Barat.

#### Pasal 4

- (1) Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi/badan hukum yang memiliki kendaraan bermotor wajib ijin trayek angkutan kota, angkutan pedesaan dan izin isidentil yang beroperasi dalam wilayah kabupaten Manggarai Barat;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa pemberian izin trayek Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan dan Izin isidentil.

#### Pasal 2

Retribusi ini diberi nama Retribusi Izin Trayek.

#### Pasal 1

### NAMA SUBYEK, OBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### BAB II

(3) Izin trayek atau operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diberikan atas permohonan pemilik/pemegang kendaraan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan disertai pertimbangan dari Kepala Daerah Cg. Kepala Dinas Pariwisata dan Perhubungan;

(4) Pertimbangan dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus diterima oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima secara lengkap;

(5) Permohonan izin trayek dapat diterima atau ditolak setelah memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan hasil survey factor muatan (load factor) selambat-lambatnya dalam waktu (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 6

(1) Jangka waktu berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal 5 adalah 5 (lima) tahun;

(2) Untuk ketentuan pelaksanaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal 2, dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Perhubungan Kabupaten Mangarai Barat;

(3) Pengendalian dan pengawasan terhadap mobil bus umum dan kendaraan taksi dilakukan dengan kartu pengawasan yang berlaku paling lama 1 (satu) tahun;

(4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan terhadap pemenuhan-pemenuhan ketentuan yang tersebut dalam surat izin.



BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin trayek ditetapkan berdasarkan hasil survey Faktor Muatan (load factor), pemberian izin berdasarkan jenis dan kapasitas kendaraan serta keseimbangan permintaan dan penawaran jasa angkutan;
- (2) Tingkatan penggunaan izin operasi berdasarkan setiap kendaraan bermotor yang melayani angkutan taksi berdasarkan kapasitas angkutan yang ditetapkan;
- (3) Tingkatan penggunaan izin isidentil berdasarkan setiap kendaraan bermotor yang melakukan penyimpangan dalam trayek tetap dan teratur.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 8

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi Izin Trayek Angkutan Kota, Angkutan pedesaan, Izin Operasi Taksi dan izin isidentil didasarkan pada tujuan keuntungan yang layak untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin trayek yang meliputi biaya survey, biaya percetakan dokumen/formulir, biaya pendukung, kemampuan masyarakat, biaya administrasi, biaya pengawasan sesuai PerUndang-Undangan yang berlaku;
- (2) Sasaran yang akan dicapai yakni terciptanya tarif retribusi yang sesuai memadai bagi wajib retribusi yang menggunakan, menikmati pelayanan jasa izin tarif isidentil.



## Pasal 9

Setiap pemberian izin trayek dan izin insdentil dikenakan retribusi.

## Pasal 10

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 8 ditetapkan sesuai kapasitas tempat duduk untuk setiap kendaraan per tahun:
  - a. Biaya izin trayek selama 5 (lima) tahun yang pungutannya ditetapkan setiap tahun sebesar Rp.20.000,-
  - b. Biaya izin pengawasan dan pengendalian trayek untuk mobil penumpang dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 12 orang sebesar Rp.75.000,- per tahun
  - c. Biaya izin pengawasan dan pengendalian trayek untuk mobil penumpang dengan kapasitas tempat duduk 13 sampai dengan 17 orang sebesar Rp.100.000,- per tahun
  - d. Biaya izin pengawasan dan pengendalian trayek untuk mobil penumpang dengan kapasitas tempat duduk 18 sampai dengan 23 orang sebesar Rp.125.000,- per tahun
  - e. Biaya izin pengawasan dan pengendalian trayek untuk mobil penumpang dengan kapasitas tempat duduk 24 sampai dengan 40 orang sebesar Rp.150.000,- per tahun
  - f. Biaya izin operasi angkutan taksi 1 unit Rp.50.000,- / tahun
  - g. Biaya pengawasan dan pengendalian Izin Isindentil sebesar Rp.25.000,- untuk satu kali perjalanan.
- (2) Hasil pungutan dimaksud ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah melalui rekening Pemegang Kas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- (3) Kepada Instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5 %.

BAB VI  
WILAYAH PUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas Terminal diberikan.

Pasal 12

Masa retribusi pelayanan fasilitas Terminal dan sejenisnya adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi, berkewajiban mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan memberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan:

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- b. Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar tambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI DAN KEBERATAN

### Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau yang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengadukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;



- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB X

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaan retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;



- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila Kelebihan Pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan kerusuhan.

Pasal 26

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII  
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Pasal 28

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran, atau ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 30

Tindak pidana yang dimaksud pada pasal 27 adalah pelanggaran.

BAB XIV  
PENYIDIK

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkanketerangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;



- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32



Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 30 Mei 2005  
PENJABAT BUPATI MANGGARAI BARAT

  
  
DJIDON de HAAN

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 2 Juni 2005

  
PLT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,  
  
YOHANES JINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 20  
SERI C

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, ketentuan yang mengatur tentang izin trayek disesuaikan dengan ketentuan undang-undang dimaksud agar lebih berdaya guna dan berhasil guna didalam praktek penyelenggarannya.

Sejalan dengan itu maka penataan pola angkutan jalan, survey factor muatan (Load factor) Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan di Wilayah Kabupaten Manggarai Barat maupun system perizinan trayek perlu disesuaikan dengan jaringan trayek sehingga berfungsi yang saling menunjang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu ditata sistem pengawasan dan pengendalian serta pemeriksaan di terminal dan pemantauan angkutan di jalan agar pelayanan kepada pemakai jalan dapat terlaksana secara optimal dan pada sisi lain dapat bermuara pada peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Izin Trayek.

Mengacu pada penjelasan diatas, maka perlu menetapkan ketentuan mengenai Retribusi izin Trayek dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 2 ayat (3) Persyaratan untuk memperoleh izin Trayek adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan Administrasi
  - Memiliki Izin Usaha Angkutan;
  - Memiliki BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)  
Atau memiliki kendaraan bermotor baik jalan yang dibuktikan dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan buku uji kendaraan;
  - Memiliki Tempat Penyimpanan Kendaraan Bermotor;
  - Memiliki atau kerjasama dengan pihak lain yang memiliki fasilitas pemeliharaan Kendaraan Bermotor.
- b. Persyaratan Teknis
  - Trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
  - Prioritas diberikan kepada Perusahaan Angkutan yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik;
  - Pemegang kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan hukum yang menguasai kendaraan bermotor wajib izin dan/atau belum dilakukan BNKB (Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4 ayat (1) : Sesuai ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di jalan dengan kendaraan umum.

Pasal 4 ayat (2) : Pengendalian Izin Trayek dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 4 ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12 : Setiap 1 (satu) tahun dilakukan penilaian laik jalan'

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas